

KRITIS LITERASI MEDIA (CML) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL SEJAK USIA DINI

Mutiara Nurmanita ¹, Ridwan ²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Manado

² Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Manado, Manado
e-mail: mutiara.nurmanita@iain-manado.ac.id, ridwanmn93@gmail.com

ABSTRACT

Early childhood is a child who has a period of intelligence with a number of cells in the brain to record all events so that it does not rule out the possibility of being exposed to cases of violence that often occur in children and adolescents to adults. This study aims to dig deeper into critical media literacy (CML) in preventing sexual violence from an early age. The research method used is literature study to compare and elaborate research results. The results showed that critical media literacy can prevent sexual violence by filtering all information through social media based on the age criteria of the child through his actions. These actions can be carried out through education and promotion of sexual health.

Keywords : Critical Social Media, Cases of Violence, Early Age

ABSTRAK

Anak usia dini merupakan anak yang memiliki masa kecerdasan dengan berjumlah sel diotak untuk merekam segala peristiwa sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terkena kasus kekerasan yang sering terjadi pada anak dan remaja hingga dewasa. Penelitian bertujuan untuk mengali lebih dalam tentang literasi media secara kritis (CML) dalam mencegah kekerasan seksual sejak usia dini. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan untuk membandingkan dan mengelaborasi hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi media secara kritis dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan cara menfilter segala informasi melalui sosial media berdasarkan kriteria umur anak melalui tindakannya. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan maupun promosi kesehatan seksual.

Kata kunci: Kritis Media Sosial, Kasus Kekerasan, Usia Dini.

Pendahuluan

Usia dini merupakan masa-masa berkembang anak atau disebut dengan masa emas, yang mana jutaan milyar sel otak yang akan merekam semua kejadian yang dialami anak sejak dini. Pada hakekatnya setiap anak mempunyai hak untuk hidup tanpa direngut maupun diambil oleh orang lain. Sesuai dengan Pasal 28 B ayat (2) dinyatakan bahwa anak berhak untuk melangsungkan hidup tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi dari orang lain. Artinya anak-anak yang

dilahirkan oleh seorang ibu akan memperoleh hak untuk hidup dan melakukan segala kegiatan tanpa adanya hal yang menyimpang, seperti kasus pelecehan seksual yang sering terjadi.

Hal tersebut menyebabkan anak-anak hingga masa remaja mempunyai kesempatan untuk berkembang dengan baik secara sosial masyarakat, akan tetapi karena kurangnya perlindungan dari orang yang dewasa, terkadang mudah terpengaruh dengan lingkungan negatif. Pengaruh negatif tersebut

terjadi dikarenakan adanya pergaulan bebas serta pengaruh bebasnya mengakses internet tanpa pengawasan sehingga mudahnya untuk melihat maupun mengkonsumsi foto maupun video porno.

Internet pada hakekatnya bisa berpengaruh positif maupun negatif. Jika positif akan memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak sedangkan negatif, jika dilakukan dengan menyimpang sehingga perilaku menjadi buruk. Tentu saja, bukannya memberikan ruang yang baik pada anak tapi membawa bahaya (Consalvo & Ess, 2011). Seperti kasus pelecehan seksual atau dalam arti luas kekerasan seksual yang menjadi perbincangan hangat bahkan lumrah bagi masyarakat. Permasalahan ini menjadi konsumsi orang banyak sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian kasus dianggap tidak adil bagi korban dan tidak tegas pada para pelaku (Paradiatz & Soponyono, 2022).

Kasus kekerasan seksual dapat terjadi mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa terutama pada perempuan tanpa terkecuali kaum laki-laki. Kasus ini dapat terjadi di lingkungan kerja, umum bahkan tempata menuntut ilmu (Anggoman, 2019). Berdasarkan hasil riset yang dilakukan pada tahun 2021 tercatat 11.952 terjadi kekerasan, 58,6 % atau 7.004 termasuk dalam kekerasan seksual. Bahkan, banyak korban anak yang dibawah umur yang tidak mau melapor karena berbagai alasan tertentu (Ulya, 2022).

Pada esensialnya, setiap anak yang mengalami kekerasan berhak untuk dilindungi bahkan dijaga kehormatannya agar tidak direnggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap anak dapat tumbuh dan berkembang diatas perlindungan hukum (Prakoso, 2016). Selain itu, segala bentuk yang mengarah pada hal seksual seperti bermain mata, bersiul nakal, mencubit, mencolek, komentar kotor dan berbau seks, dan menyentuh bagian yang sensitif dengan iming-iming bahkan ancaman dari orang lain (Rivai, 2012).

Maka, dalam hal mengurangi bahkan upaya mencegah kasus kekerasan seksual makin merebah, diperlukan suatu filter informasi dari berbagai media yang ditemui baik cetak maupun elektronik. Untuk itu, setiap orang mulai dari sejak dini perlu untuk melek media atau proses literasi media. Hasil temuan dari riset yang dilakukan oleh Riady (2013), bahwa literasi media dapat mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja sebesar 80% dengan membatasi diri dari pengaruh negatif akses video bahkan di TV. Selain itu, dapat mengurangi dalam mengakses film-film porno atau hal yang tidak boleh ditonton oleh anak dan remaja (Lufhfa, 2015).

Dari beberapa riset yang telah dipaparkan, bahwasanya jelas sekali bahwa literasi media dengan tindakan yang kritis dapat mencegah anak dan remaja dalam mengakses informasi yang kurang baik dan negatif bahkan menyimpang dari perilaku baik. Seperti karena banyaknya pengaruh tontonan negatif sehingga mudah untuk melakukan tindakan diskriminasi bahkan terkadang pemilik industri TV dengan sengaja menyebarkan informasi yang berhubungan dengan pornografi karena tuntutan rating tanpa memikirkan masa depan anak (Wahyudi, 2015).

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah kasus kekerasan seksual sudah banyak dilakukan, mulai dari pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan bahkan perlindungan korban. Namun hal tersebut belum dapat mengurangi, sehingga upaya yang jelas, salah satunya peneliti telah sampaikan sebelumnya dengan kritis dalam literasi media atau disebut CML. CML ini dapat memberikan hal positif bagi pengguna media dalam mengakses informasi yang diterima melalui internet. CML sangat efektif digunakan bagi setiap kalangan dalam mengenali, menganalisis bahkan mempelajari sebuah informasi (Pangrazio, 2016).

Penelitian lain menyebutkan bahwa CML dapat memberikan informasi terbaik

dalam penggunaannya secara praktek dengan basis keterampilan dalam mengurangi kasus kekerasan seksual (Moss & Fedina, 2022). Tentu saja, CML merupakan upaya pencegahan yang sangat tepat dan efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi anak dan remaja sejak dini. Pada penelitian ini, masalah yang sering muncul pada topik ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam hubungan kritis literasi media atau CML dalam mencegah kasus kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak, remaja, dewasa sejak dini secara efektif.

Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan yang mana peneliti membandingkan bahkan mengelaborasi hasil riset dari orang lain untuk ditemukan pembaharuan dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Kritis Literasi Media (CML)

Media sebagai benda yang dapat dilihat, dimanipulasi, dan didengar (Thoman & Jolls, 2005). Sedangkan media memiliki peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk diterima sebagai pusat informasi (Morissan, 2013). Media menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat, tidak terlepas dari pengguna. Artinya media menjadi tren yang sangat dominan dalam hidup masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pengguna media dari Indonesia sebesar 85 % (UI & APJII, 2014).

Pengguna media dari Indonesia dengan peringkat ke-4, terutama pengguna facebook sebanyak 70 % yang berusia dibawah 30 tahun dan 75 % yang berusia dibawah 25 tahun, sisanya usia 15-24 tahun mengakses video online seperti youtube sebanyak 22 % (Sitompul, Mahmudah, & Damanik, 2021).

Pengguna media yang semakin banyak membuat orang harus pintar-pintar dalam memilih informasi yang jelas sehingga perlu proses yang kritis dalam literasi media. Literasi media menjadi sangat penting bagi

semua orang terutama pada anak usia dini bahkan dewasa (Schmidt, Ivanova, & Schäfer, 2013). Literasi media (CML) mencakup akses untuk memiliki, memahami, dan menciptakan (Riady, 2013). Selanjutnya dalam melakukan literasi media dapat menggunakan strategi dengan mengurangi pengaruh negatif dan mengevaluasi informasi yang diterima (Bickham & Slaby, 2012). Isi dari literasi media dapat berupa konten berbaur tindakan yang baik dan tidak baik.

Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual sering terjadi tidak hanya pada anak, remaja dan dewasa kalangan perempuan, tetapi bisa dari kalangan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan tingkat seksualitas seseorang dipengaruhi oleh hormon yang ada pada dirinya (Harnoko, 2010). Beberapa hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual yaitu melalui sentuhan fisik maupun nonfisik seperti colekan, meraba, bahkan cuman dari mata (Suprihatin & Azis, 2020). Orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual biasanya dikarenakan erat dengan seksualitas bahkan pemerkosaan (Hairi, 2016). Maka dalam hal ini, perlunya peran dari semua pihak dalam mengurangi tindakan kekerasan seksual ini (Tuhwai Smith, 2012).

Usia Dini

Anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda menjadi keunikan tersendiri pada usianya. Anak usia dini dapat dikelompokkan menjadi masa prenatal (konsepsi-8 minggu), masa bayi (0-1 tahun), masa prasekolah (1-6 tahun), masa sekolah (6-20 tahun) sesuai dengan masa perkembangan yang berbeda-beda (Mayosa, 2019). Pada penelitian ini, pembahasan merujuk pada usia dini yang merupakan fase yang penting dan baik, dikarenakan ketika anak berumur 0 tahun, anak mengalami perkembangan dari saraf motoriknya.

Anak usia dini rentan terhadap kasus pelecehan seksual, penculikan, penyiksaan,

pembunuhan bahkan perdagangan manusia. Hal tersebut dikarenakan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi (Andrianto, 2017). Maka, perlunya didikan dari orang tua sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Terutama jika anak sudah mengerti dan memahami dalam mengenali sesuatu yang baru maupun hal yang tidak ia mengerti. Tentu saja, pentingnya ikatan kekeluargaan dalam memberi perlindungan bagi setiap anak sejak dini terutama dalam kasus kekerasan seksual.

Kritis Literasi Media (CML) sebagai Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Sejak Usia Dini

Anak sejak dini perlu untuk dididik dengan baik oleh orang terdekat mulai dari keluarga, sekolah maupun masyarakat. Tentu saja semua berperan dalam kesuksesan dalam mengurangi dan mencegah segala tindakan yang menyebabkan kerugian baik material maupun formil. Untuk itu, perlunya kesiapan dari anak dengan memberikan wawasan yang penting dengan melalui media. Media tidak selalu berbau negatif, tetap media dapat dijadikan hal positif dalam tindakan kekerasan seksual dengan cara melakukan kegiatan kritis dalam literasi media.

Kegiatan literasi media secara kritis ini telah dibuktikan dengan riset yang dilakukan oleh Vanden Abeele, Campbell, Eggermont, & Roe (2014) bahwa terdapat hubungan CML dengan kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 87 % responden merasakan adanya perubahan dalam dirinya ketika mendapatkan pembelajaran ini dalam mengurangi penggunaan akses video porno. Untuk memudahkan dalam membandingkan dan mengelaborasi hasil riset yang lain dengan penelitian ini, maka dapat dirumuskan bahwa anak yang usia kurang dari 3 Tahun, hendaknya diberikan Pendidikan tentang cara membersihkan kelamin dengan benar, anak yang berusia 3-5 Tahun, diberikan Pendidikan tentang menjaga privasi tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Selanjutnya anak

usia 5-8 Tahun diajarkan Pendidikan menghindari sentuhan yang salah dari orang dewasa, dan anak usia 8-12 Tahun diajarkan Pendidikan dan promosi kesehatan tentang aturan seksual.

Hal tersebut dilakukan melalui penjagaan anak dalam menggunakan social media, seperti facebook, Instagram, twitter, dan youtube agar bias difilter mana yang boleh dan tidak boleh berdasarkan usianya. Sehingga penting sekali pemahaman tentang literasi media. CML ini dapat efektif dalam mencegah kasus-kasus yang terjadi pada anak usia dini. Untuk itu, perlunya bimbingan baik dari pendidikan maupun promosi pentingnya kesehatan seksual secara baik tanpa adanya unsur pornografi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.

Simpulan dan Saran

Literasi media secara kritis (CML) sangat efektif dan penting digunakan oleh para pendidik terutama semua orang dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual yang semakin marak dan lumrah dimasyarakat. Maka dalam hal ini, perlunya kesiapsiagaan dari anak sejak dini agar tidak terpapar hal-hal yang berbau pornografi dan mempunyai unsur-unsur negatif. Sehingga, pada kesempatan ini, peneliti ingin menegaskan Kembali pentingnya peran dari semua pihak dalam mengurangi dan mencegah tindakan yang merusak masa depan anak bangsa, karena merekalah generasi yang akan memajukan bangsa ini menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

Andrianto, H. N. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).

- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 8(3). Retrieved From <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/25631>.
- Bickham, D. S., & Slaby, R. G. (2012). Effects Of A Media Literacy Program In The US On Children's Critical Evaluation Of Unhealthy Media Messages About Violence, Smoking, And Food. *Journal Of Children And Media*, 6(2), 255–271. <https://doi.org/10.1080/17482798.2012.662031>.
- Consalvo, M., & Ess, C. (2011). The Handbook Of Internet Studies. In *The Handbook Of Internet Studies*. Wiley Online Library. <https://doi.org/10.1002/9781444314861>
- Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.2212/Jnh.V6i1.243>.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1). <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V2i1.16>.
- Lufhfa, A. (2015). Pendidikan Literasi Media Untuk Menghadapi Risiko Online Dan Jaringan Komunikasi Remaja Di Internet. *Commline*, 6(2), 143–159. Retrieved From <https://Jurnal.Uai.Ac.Id/Index.Php/Commline/Article/View/610>.
- Mayosa, R. (2019). Asuhan Keperawatan Pada Anak Thypoid Dengan Masalah Hipertermi Di Ruang Alamanda Di RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2019 (Doctoral Dissertation, STIKES Muhammadiyah Pringsewu).
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya, Bogor: Ghalia*.
- Moss, L., & Fedina, L. (2022). Centering Media Literacy And Cultural Tailoring: A Scoping Review Of Interventions Used To Address Black Adolescent Intimate Partner Violence. *Trauma, Violence, & Abuse*, 15248380221090492.
- Pangrazio, L. (2016). Reconceptualising Critical Digital Literacy. *Discourse: Studies In The Cultural Politics Of Education*, 37(2), 163–174. <https://doi.org/10.1080/01596306.2014.942836>.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V4i1.61-72>.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Riady, Y. (2013). Literasi Informasi Sejak Dini: Pengetahuan Baru Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Visi*, 8(2), 159–165.

-
- <https://doi.org/10.21009/JIV.0802.10>
- Rivai, T. A. (2012). Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual. Jakarta: BKKBN.
- Schmidt, A., Ivanova, A., & Schäfer, M. S. (2013). Media Attention For Climate Change Around The World: A Comparative Analysis Of Newspaper Coverage In 27 Countries. *Global Environmental Change*, 23(5), 1233–1248.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.07.020>
- Sitompul, P., Mahmudah, D., & Damanik, M. P. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Ketenagakerjaan Di Kalangan Angkatan Kerja Muda Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(2), 203–222.
<https://doi.org/10.31445/Jskm.2021.4399>
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413–434.
<https://doi.org/10.21043/Palastren.V13i2.8709>
- Thoman, E., & Jolls, T. (2005). Media Literacy Education: Lessons From The Center For Media Literacy. *TeachersCollege Record*, 107(13), 180–205.
- Tuhiwai Smith, L. (2012). *Decolonizing Methodologies: Research And Indigenous Peoples*. Otago: University Press.
- UI & APJII. (2014). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2015. Jakarta: Profil Pengguna Internet Indonesia.
- Ulya. (2022). Kekerasan Terhadap Anak Capai 11.952 Kasus, Mayoritas Kekerasan Seksual. *Kompas.Com*. Retrieved From <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/Kekerasan-Terhadap-Anak-Capai-11952-Kasus-Mayoritas-Kekerasan-Seksual>
- Vanden Abeele, M., Campbell, S. W., Eggermont, S., & Roe, K. (2014). Sexting, Mobile Porn Use, and Peer Group Dynamics: Boys' and Girls' Self-Perceived Popularity, Need For Popularity, and Perceived Peer Pressure. *Media Psychology*, 17(1), 6–33.
<https://doi.org/10.1080/15213269.2013.801725>
- Wahyudi, M. Z. (2015). *Perilaku Seksual Remaja: Ancaman HIV Begitu Dekat*. Jakarta: Kompas.Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha nasional